

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya mengembangkan inovasi dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak yang dibebankan kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat juga berupaya untuk meminimalisir pengeluaran mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Membahas terkait Kepatuhan dalam membayar pajak ini sudah menjadi persoalan yang sering terjadi diberbagai daerah. Dilansir dari Pos-Kupang.com, untuk pulau Sumba yaitu KPP Pratama Waingapu secara capaian realisasi untuk tahun 2024 dibulan berjalan yakni bulan januari Rp14,37 miliar atau 4,49% dengan pertumbuhan negatif 9,56%.

Setelah melakukan diskusi dengan pak Rifqyaza yang merupakan salah satu pegawai dibagian pelayanan KPP Pratama Waingapu beliau mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi masih belum memahami terkait sistem potong pungut yang dipotong oleh pemberi penghasilan, misalnya pemotongan tarif PNS dan Non-PNS pada honorarium. Dengan adanya perbedaan tersebut banyak wajib pajak yang penghasilannya dipotong tidak menerima hal tersebut. Disamping itu pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta tentunya perlu ada pemerataan dari segi pendidikan didaerah 3T. Sehingga apabila wajib pajak tersebut memiliki pendidikan yang baik tentunya mereka

akan paham terhadap informasi yang diberikan saat dilakukannya sosialisasi. Sehingga berdasarkan masalah diatas yaitu wajib pajak masih ada yang belum paham dengan alur dan tata cara perpajakan. Sehingga peneliti memilih untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Waingapu.

Faktor yang pertama yaitu persepsi keadilan, menurut (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014) keadilan pajak merupakan suatu keadaan dimana pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikarenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian apabila wajib pajak tersebut sudah melaksanakan kewajiban mereka yakni dengan membayar pajak maka harus sebanding juga dengan yang sudah berikan, sehingga dengan terciptanya keadilan perpajakan tersebut maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Faktor yang kedua Menurut (Rahayu, 2017) pemahaman perpajakan harus meliputi pemahaman terkait aturan dan sistem, serta fungsi perpajakan di Indonesia. Saat wajib pajak memahami terkait kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan melaksanakan perilaku tertentu dalam memenuhi pemahaman perpajakan. Bertambah besar pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perlu memahami cara menghitung pajak terutang serta membayar pajak tersebut oleh waktu yang ditentukan. Resmi (2019), menyatakan bahwa

“Pemahaman perpajakan mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat

pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggang waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan.”

Oleh sebab itu, apabila wajib pajak tersebut paham dan mereka mengerti pentingnya manfaat dari membayar pajak maka akan timbul kesadaran dari dalam diri.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pendidikan dalam memoderasi pemahaman perpajakan. Menurut Wirawan (2016), tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa yang akan datang melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisasi.

Sehingga berdasarkan definisi diatas dapat dilihat secara bersama bahwa kemampuan dan sikap seseorang dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam mengimplemntasikan kemampuan mereka dalam memahami informasi yang diberikan melalui sosialisasi perpajakan yang telah diadakan oleh KPP setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Diningsih dkk (2023) menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak, sosialisasi perpajakan, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan *e-billing* dan kewajiban moral berpengaruh positif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhanty (2021) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan transparansi

berpengaruh negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk, (2021) berjudul *the efect of tax fairness, tax socialization and tax understanding on tax compliance: a study on micro, small and medium enterprises (MSMEs)*. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi umkm yang terdaftar pada dinas koperasi dan UMKM Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap pemahaman perpajakan. Uji parsial hipotesis model regresi kedua menunjukkan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Penelitian oleh Venti dan Amelia (2021) menunjukkan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dengan arah negatif; pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak tetapi memiliki arah positif, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan arah positif; dan kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi sosialisasi dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Selanjutnya yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Permata dan Zahroh, (2022) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan membuat

wajib pajak menyadari hak dan kewajiban mereka. Mereka jadi tahu apa yang harus dilaporkan, kapan harus membayar, dan bagaimana cara menghitung pajak dengan benar. Hal ini mendorong mereka untuk lebih patuh secara sukarela. Kurangnya pemahaman sering menyebabkan kesalahan dalam pengisian laporan, perhitungan pajak, atau keterlambatan pembayaran. Dengan pemahaman yang baik, kesalahan semacam ini bisa diminimalkan, sehingga menghindari denda atau sanksi. Wajib pajak yang memahami sistem perpajakan lebih cenderung percaya bahwa pajak dikelola secara adil dan transparan. Kepercayaan ini mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, karena mereka merasa kontribusinya berdampak positif. Pemahaman yang baik akan mendorong kepatuhan tanpa paksaan dari pihak otoritas pajak. Ini disebut sebagai *self-assessment system*, di mana wajib pajak secara mandiri melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar. Pemahaman perpajakan bukan hanya penting bagi otoritas pajak, tapi juga bagi wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi pemahaman, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan, dan hal ini akan mendukung tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak secara optimal (Diningsih dkk, 2023).

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses sosialisasi dan pemahaman perpajakan, yang pada akhirnya berkontribusi besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, dapat menanamkan pemahaman dasar tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Dengan memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara, masyarakat lebih sadar akan kewajibannya. Pendidikan

berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai kewarganegaraan, termasuk nilai kepatuhan dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Pendidikan yang baik akan membentuk sikap bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi aktif sebagai warga negara. Kurangnya pengetahuan tentang sistem dan prosedur perpajakan seringkali menyebabkan wajib pajak tidak patuh bukan karena niat menghindari, tetapi karena ketidaktahuan. Jika masyarakat memahami sistem perpajakan melalui pendidikan, mereka akan lebih percaya pada institusi perpajakan. Transparansi sistem dan pemahaman publik akan menurunkan tingkat kecurigaan, sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Pendidikan adalah fondasi utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan pemahaman yang benar, membentuk sikap positif, dan membekali keterampilan administratif, pendidikan menjadikan sosialisasi perpajakan lebih efektif dan berkelanjutan (Ramadhanty, 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas, pemahaman perpajakan tentunya memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta dimoderasi dengan pendidikan yang dimana apabila wajib pajak tersebut memiliki pendidikan yang baik tentunya akan mengerti apabila diberikan sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak. Sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pertama Waingapu dengan tingkan pendidikan sebagai pemoderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Waingapu?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Waingapu?
3. Apakah Tingkat Pendidikan memoderasi pengaruh Persepsi Keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Waingapu?
4. Apakah Tingkat Pendidikan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Waingapu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Waingapu.
2. Mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Waingapu.
3. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan memoderasi persepsi keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Waingapu.

4. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Waingapu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti yang empiris serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPP Pratama Waingapu dalam peningkatan pelayanan dalam memaksimalkan penerimaan negara.